

Jakarta, 19 Januari 2021

Kepada Yth.
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal : **PERMOHONAN** sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
Register Perkara Nomor : 27/PHP.BUP-XIX/2021

TERIMA DARI : PIHAK TERKAIT

27/PHP.BUP - XIX /2021

HARI : Selasa

TANGGAL : 19 Januari 2021

JAM : 14.32 WIB

Dengan hormat,

Bahwa Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, dengan **Nomor Urut 4** (empat) atas nama :

1. Nama : **SAIPUL A. MBUINGA**
NIK : 7504090508630001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Lamahu. Kelurahan Sipatana,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo.
2. Nama : **SUHARSI IGIRISA, S.IP., M. Si**
NIK : 7504015009640001
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun I, Kelurahan Popayato, Kecamatan
Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi
Gorontalo.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada :

RUDY ALFONSO, S.H., M.H.
DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.
IR. HI. M. PAUZIL BAKARI, S.H.
STENLI NIPI, S.H., M.H.
HENDRIYANTO MAHMUD, S.H.
BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.
STENLY SAHETAPY, S.H.
YEREMIA VITO MATASAK, S.H.,M.H.
MARDONI, S.H.I., S.H.
SOEPRİYADI, S.H.

ROBINSON PAUL TARRU, S.H., M.H.
M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.
IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.
MELISSA CHRISTIANES, S.H., M.H.
AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.
FRENGKY R. MESAKARAENG, S.H.
TRISNO KAMBA, S.H.
INDRA PRATAMA, S.H.
ANDI NURSATANGGI M., S.H., M.H.
ENKUS KUSMA, S.H.



Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & LAW FIRM, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower 15th Floor , Suite G, Jl. HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. : 021 29533215, Fax. : 021 29533216. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON "PIHAK TERKAIT"**.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Sengketa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 sebagaimana dalam Register Perkara Nomor: 27/PHP.BUP-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato (Selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Pohuwato") berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, PEMOHON "PIHAK TERKAIT" sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 dengan Nomor Urut 4 (empat) telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan jumlah perolehan sebanyak **37.190 suara**;
2. Bahwa yang menjadi obyek permohonan PEMOHON dalam perkara *a quo* adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 yang secara mutatis mutandis akan membatalkan keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 *in casu* PEMOHON "PIHAK TERKAIT" yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh KPU Kabupaten Pohuwato tahun 2020 sehingga dengan jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum PEMOHON "PIHAK TERKAIT";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") menyatakan :
 - 1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan **dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/ atau diunggah pada Laman Mahkamah**;
 - 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja** setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/ atau diunggah pada Laman Mahkamah;
4. Bahwa berdasarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor : 27/PAN.MK/ARPK/01/2021 permohonan PEMOHON terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pahuwato Nomor : 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Tahun 2020, tanggal 15 Desember **telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021**, dengan registrasi perkara **Nomor : 27/PHP.BUP-XIX/2021**;
5. Bahwa PEMOHON mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2021**, sehingga Permohonan PEMOHON "PIHAK TERKAIT" **masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo**;



Hormat kami
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT

RUDY ALFONSO, S.H., M.H.

ROBINSON, S.H., M.H.

DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.

M. ALIYAS ISMAIL, S.H., M.H.

IR. HI. M. PAUZIL BAKARI, S.H.

IRFAN AGHASAR, S.H., M.H.

STENLI NIFI, S.H., M.H.

MELISSA CHRISTIANES, S.H., M.H.

HENDRIYANTO MAHMUD, S.H.

AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.

BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.

FRENGKY R. MESAKARAENG, S.H.

STENLY SAHETAPY, S.H.

TRISNO KAMBA, S.H.

YEREMIA VITO MATASAK, S.H., M.H.

INDRA PRATAMA, S.H.

ALFONSO

LAW FIRM



MARDONI, S.H.I., S.H.

SOEPRİYADI, S.H.

ANDI NURSATANGGI M., S.H., M.H.

ENKUS KUSMA, S.H.